



PMK 111 Tahun 2025

Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

POKOK PENGATURAN DALAM PMK PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

2

BAB	Bagian	PASAL	POKOK PENGATURAN
BAB I KETENTUAN UMUM	-	1	Definisi
BAB II KEWENANGAN, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN BENTUK KEGIATAN PENGAWASAN	Bagian Kesatu Kewenangan dan Tujuan Pengawasan	2	Kewenangan pengawasan dan pelimpahan Kewenangan Pengawasan
	Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengawasan	3	Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan terhadap Wajib Pajak terdaftar, Wajib Pajak belum terdaftar, dan Pengawasan Wilayah
	Bagian Ketiga Bentuk Kegiatan Pengawasan	4	Kegiatan pengawasan berupa permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, penyampaian imbauan dan pemberian teguran
BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN	Bagian Kesatu Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar	5	Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan melalui penyampaian SP2DK
		6	Tanggapan Wajib Pajak terhadap SP2DK
		7	Undangan dan pembahasan atas tanggapan Wajib Pajak terhadap SP2DK
		8	Hasil kegiatan permintaan penjelasan atas data/atau keterangan untuk Wajib Pajak terdaftar
		9	Kegiatan penyampaian imbauan melalui penyampaian surat imbauan
		10	Tanggapan Wajib Pajak terhadap surat imbauan
		11	Undangan dan pembahasan atas tanggapan Wajib Pajak terhadap surat imbauan
		12	Hasil kegiatan penyampaian imbauan untuk Wajib Pajak terdaftar
		13	Kegiatan pemberian teguran melalui penyampaian surat teguran

POKOK PENGATURAN DALAM PMK PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

3

BAB	Bagian	PASAL	POKOK PENGATURAN
BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN	Bagian Kesatu Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar	14	Undangan dan pembahasan atas tanggapan Wajib Pajak terhadap surat teguran
	Bagian Kedua Pengawasan Wajib Pajak Belum Terdaftar	15	Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan melalui penyampaian SP2DK
		16	Tanggapan Wajib Pajak terhadap SP2DK
		17	Penerbitan surat pemberitahuan hasil pengujian/ Pengawasan
		18	Undangan dan pembahasan atas surat pemberitahuan hasil pengujian/Pengawasan
		19	Hasil kegiatan permintaan penjelasan atas data/atau keterangan untuk Wajib Pajak belum terdaftar
	Bagian Ketiga Pengawasan Wilayah	20	Pengumpulan data ekonomi wilayah dan hasil kegiatan pengumpulan data
BAB IV PENUGASAN ACCOUNT REPRESENTATIVE DAN/ATAU PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN	Bagian Kesatu Penugasan dalam Rangka Pengawasan	21	Pengawasan dilakukan melalui penugasan kepada <i>Account Representative</i> dan/atau pegawai DJP atau secara otomatis melalui sistem administrasi DJP
		22	Kegiatan <i>Account Representative</i> dan/atau pegawai DJP ditugaskan dalam rangka Pengawasan
		23	Kewajiban <i>Account Representative</i> dan/atau pegawai DJP ditugaskan dalam rangka Pengawasan
	Bagian Kedua Pembuatan Berita Acara Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, Surat Imbauan, dan Surat Teguran	24	Pembuatan Berita Acara Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, Surat Imbauan, dan Surat Teguran

POKOK PENGATURAN DALAM PMK PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

4

BAB	Bagian	PASAL	POKOK PENGATURAN
BAB IV PENUGASAN <i>ACCOUNT REPRESENTATIVE</i> DAN/ATAU PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN	Bagian Ketiga Pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam Rangka Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar	25	Pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam Rangka Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar
	Bagian Keempat Pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Penyampaian Imbauan dan Berita Acara Pelaksanaan Pemberian Teguran	26	Pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Penyampaian Imbauan dan Berita Acara Pelaksanaan Pemberian Teguran
	Bagian Kelima Pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam Rangka Pengawasan Wajib Pajak Belum Terdaftar	27	Pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam Rangka Pengawasan Wajib Pajak Belum Terdaftar
	Bagian Keenam Pengumpulan Data Ekonomi di Wilayah Kerja	28	Bentuk kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh <i>Account Representative</i> dan/atau pegawai DJP ditugaskan
BAB V CONTOH FORMAT DOKUMEN	-	29	Contoh format dokumen yang digunakan dalam rangka Pengawasan
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	-	30	Pemberlakuan

Latar Belakang | Penyusunan PMK Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

5




PENERAPAN SISTEM *SELF ASSESMENT*

Diperlukan **pembinaan** kepada Wajib Pajak untuk mendorong pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan



KEBUTUHAN REGULASI

Diperlukan **payung hukum** untuk **transparansi** proses bisnis pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi DJP



KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Memberikan **kejelasan, perlindungan dan rasa keadilan** bagi Wajib Pajak dan Fiskus

Dasar Hukum | Penyusunan Regulasi

6





**Delegasi
Kewenangan**



Kepala KPP



Wajib Pajak

Pengawasan

Pengawasan dilakukan berdasarkan hasil penelitian atas data dan/atau informasi yang dimiliki DJP, terdiri atas:

- ☐ Wajib Pajak terdaftar
- ☐ Wajib Pajak belum terdaftar
- ☐ Pengawasan wilayah

Terhadap jenis pajak:

- ☐ Pajak Penghasilan;
- ☐ Pajak Pertambahan Nilai;
- ☐ Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- ☐ Bea Meterai;
- ☐ Pajak Bumi dan Bangunan;
- ☐ Pajak Penjualan;
- ☐ Pajak Karbon; dan
- ☐ pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



WP Terdaftar	WP Belum Terdaftar	Pengawasan Wilayah
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaporan tempat kegiatan usaha untuk memperoleh NITKU ▪ Pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP ▪ Pendaftaran Objek PBB atas perkebunan, perhutanan, pertambangan, minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, dan sektor lainnya ▪ Pelaporan SPOP PBB ▪ Pelaporan SPT ▪ Pembayaran dan/atau penyetoran pajak ▪ Pemotongan dan/atau pemungutan pajak ▪ Pembukuan atau pencatatan ▪ Perpajakan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendaftaran untuk memperoleh NPWP / melakukan aktivasi NIK sebagai NPWP ▪ Pelaporan tempat kegiatan usaha untuk memperoleh NITKU ▪ Pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP ▪ Pendaftaran objek pajak PBB atas perkebunan, perhutanan, pertambangan, minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, dan sektor lainnya ▪ pembayaran dan/atau penyetoran pajak ▪ pemotongan dan/atau pemungutan pajak ▪ pelaporan SPT ▪ perpajakan lainnya 	<p>Pengawasan atas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Wajib Pajak serta identifikasi Wajib Pajak di setiap wilayah kerja.</p>

Pengecualian:

- Pengawasan terkait Pajak Minimum Global dilaksanakan sesuai PMK Pajak Minimum Global berdasarkan Kesepakatan.
- Pengawasan WP terkait kewajiban pelaporan surat pemberitahuan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan sesuai PMK mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.

Kegiatan Pengawasan

- **Meminta penjelasan** atas data dan/atau keterangan dari WP
- **Pembahasan** dengan WP
- **Mengundang WP** untuk hadir ke kantor (luring atau/daring)
- **Kunjungan;**
- Menyampaikan **Imbauan;**
- Memberikan **Teguran;**
- Meminta **dokumen penentuan harga transfer;**
- Mengumpulkan **data ekonomi** di wilayah kerja;
- Menerbitkan **surat dalam rangka Pengawasan;** dan
- Melaksanakan **kegiatan pendukung Pengawasan** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kegiatan Pendukung Pengawasan

- **Pengusulan penilaian** untuk tujuan perpajakan
- **Pembahasan dengan pihak internal Direktorat Jenderal Pajak** yang dianggap relevan bersama Wajib Pajak
- **Permintaan data dan/atau keterangan** kepada pihak ketiga
- Melakukan **kegiatan lainnya yang berkaitan** dengan Pengawasan sesuai penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.


Permintaan dokumen penentuan harga transfer dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

- ☐ **Memberikan tanggapan** terhadap permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dan/atau penyampaian imbauan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
- ☐ **Memenuhi undangan** untuk hadir ke kantor Direktorat Jenderal Pajak secara luring atau melalui media daring
- ☐ **Memberikan kesempatan** kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan Kunjungan



Proses Bisnis Pengawasan

12



Tata Cara Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar


13




Account Representative / Pegawai DJP

Berdasarkan surat perintah Pengawasan

Otomatis melalui Sistem



Perbedaan SP2DK WP Terdaftar vs SP2DK WP Belum Terdaftar



- SP2DK** : Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
- SPHPP** : Surat Pemberitahuan Hasil Pengujian/Pengawasan
- BAP2DK** : Berita Acara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
- SP3-P2DK** : Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Tata Cara Pengawasan Wajib Pajak Belum Terdaftar

15



Account Representative / Pegawai DJP

Berdasarkan surat perintah Pengawasan




Tata Cara Pengawasan Wilayah

16



Account Representative / Pegawai DJP

Berdasarkan surat perintah Pengawasan



Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada **tanggal 1 Januari 2026**



Sejak tanggal 1 Januari 2026 kegiatan Pengawasan dilakukan sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025



djp

PMK 111 Tahun 2025

Pasal 9 s.d. Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 26

Tata Cara Pengawasan WP Terdaftar


SubDit KUP & PPSP







Account Representative / Pegawai DJP

Berdasarkan surat perintah Pengawasan



Terhadap penyampaian SP2DK secara langsung, dibuatkan **berita acara penyampaian SP2DK**







Account Representative / Pegawai DJP
Berdasarkan surat perintah Pengawasan

Permintaan penjelasan atas data, dan/atau keterangan

SP2DK

Max
14 hari
+ 7 hari

WP tidak memenuhi kewajiban/ Penjelasan WP belum sesuai

WP memenuhi kewajiban/ Penjelasan WP sudah sesuai

Undangan pembahasan/ Kunjungan

berita acara pelaksanaan

case closed (huruf a)

Usulan lain (huruf b-q)

SP3-P2DK

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Penjelasan atas Kewajiban Perpajakan

Tanggapan

disampaikan melalui

Akun Wajib Pajak → WP telah aktivasi Akun dan/atau SP2DK telah tersedia penyampaian melalui akun WP

melalui pos/jasa ekspedisi/atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP yang menerbitkan SP2DK

secara langsung pada saat dilakukan kunjungan → kunjungan pada saat penyampaian SP2DK

secara langsung:

- ke KPP yang menerbitkan SP2DK
- ke KP2KP di bawah KPP yang menerbitkan SP2DK
- melalui media daring dengan video conference

❖ Penjelasan disertai dengan bukti dan/atau **dokumen pendukung**

❖ WP dapat menyampaikan **tanggapan > 1 kali** (dalam jangka waktu 14 hari/+ 7 hari jika ada pemberitahuan perpanjangan)



Account Representative / Pegawai DJP
Berdasarkan surat perintah Pengawasan

Permintaan
penjelasan atas data,
dan/atau keterangan

SP2DK

Max
14 hari
+ 7 hari

WP tidak memenuhi
kewajiban/ Penjelasan
WP belum sesuai

Undangan
pembahasan/
Kunjungan

WP memenuhi
kewajiban/ Penjelasan
WP sudah sesuai

berita acara
pelaksanaan

case
closed
(huruf a)

SP3-P2DK

Usulan lain
(huruf b-q)



Pembahasan/
Kunjungan

Pasal 6 ayat (11)

DJP **dapat** melakukan pembahasan dan/atau kunjungan dalam hal:

- tanggapan WP tidak sesuai
- terdapat data dan/atau keterangan tambahan
- WP tidak menyampaikan tanggapan


Pasal 7

- ❖ Pembahasan dilakukan secara **daring/luring** berdasarkan **surat undangan**, yang disampaikan melalui:
 - akun WP
 - pos elektronik yang terdaftar dalam sistem administrasi DJP
 - pos/jasa ekspedisi/atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
 - secara langsung kepada WP, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP
- ❖ Pembahasan dilakukan atas
 - SP2DK;
 - tanggapan (jika ada);
 - data dan/atau keterangan tambahan (jika ada)
- ❖ **Dapat** melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak lainnya yang ditugaskan
- ❖ **Dapat** dilakukan pembahasan > 1 kali, dengan menerbitkan **surat undangan** baru atau sesuai **kesepakatan** yang tertuang dalam BA pelaksanaan





Account Representative / Pegawai DJP
Berdasarkan surat perintah Pengawasan



BA Pelaksanaan

Pasal 6 ayat (10)

Dalam hal **tanggapan WP telah sesuai**, dibuatkan BA pelaksanaan P2DK (BAP2DK)

Pasal 7 ayat (6)

Terhadap **hasil pembahasan** dibuatkan BA pelaksanaan P2DK (BAP2DK)


Pasal 25 ayat (1)


AR dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan membuat **BA pelaksanaan** berdasarkan:

- SP2DK;
- Tanggapan (jika ada);
- Pembahasan dan/atau kunjungan (jika ada);
- Pembahasan berikutnya (jika ada)



Account Representative / Pegawai DJP
Berdasarkan surat perintah Pengawasan








Account Representative / Pegawai DJP


Berdasarkan surat perintah Pengawasan




*Usulan lain

- | | |
|--|---|
| b. perubahan data secara jabatan, contoh: perubahan data profil | k. pencabutan pemungut Bea Meterai |
| c. penghapusan NPWP secara jabatan | l. pembetulan atau pembatalan secara jabatan terhadap produk hukum secara jabatan |
| d. pengukuhan PKP secara jabatan | m. pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu |
| e. pencabutan PKP secara jabatan | n. penilaian untuk tujuan perpajakan |
| f. pendaftaran objek pajak PBB secara jabatan | o. pelaksanaan kegiatan pengamatan dan/atau kegiatan intelijen |
| g. perubahan data objek pajak PBB secara jabatan | p. Pemeriksaan |
| h. pencabutan pendaftaran SKT objek pajak PBB secara jabatan | q. pemeriksaan bukti permulaan |
| i. perubahan status secara jabatan, contoh: perubahan status non-aktif menjadi aktif | |
| j. perubahan administrasi layanan perpajakan dan/atau administrasi fasilitas perpajakan yang diterima atau dimiliki WP, contoh: perubahan status PKP risiko rendah | |

- akun WP;
- melalui pos elektronik yang terdaftar dalam sistem administrasi DJP
- melalui pos/jasa ekspedisi/atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
- secara langsung kepada WP, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP




Terhadap penyampaian Surat Imbauan secara langsung, dibuatkan **berita acara penyampaian surat imbauan**





Surat Imbauan
diterima*

14 hari




Wajib Pajak memberikan **tanggapan** dengan:

- memenuhi kewajiban perpajakan; dan/atau
- menyampaikan penjelasan atas kewajiban perpajakan, sebagaimana tercantum dalam Surat Imbauan

sejak peristiwa yang lebih dahulu antara:

- tanggal penerbitan surat imbauan dalam hal disampaikan melalui Akun Wajib Pajak;
- tanggal pengiriman surat imbauan melalui pos elektronik Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
- tanggal bukti pengiriman surat imbauan melalui faksimile dalam hal disampaikan melalui faksimile;
- tanggal bukti pengiriman surat imbauan melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
- tanggal penyampaian surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan secara langsung kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.




Wajib Pajak memberikan tanggapan dengan:

- a. memenuhi kewajiban perpajakan; dan/atau
- b. menyampaikan penjelasan** atas kewajiban perpajakan, sebagaimana tercantum dalam Surat Imbauan

Penyampaian penjelasan dilakukan oleh WP:

- a. melalui Akun WP, dalam hal WP telah melakukan aktivasi Akun WP dan surat imbauan telah tersedia saluran penyampaian melalui Akun WP;
- b. melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat imbauan;
- c. secara langsung pada saat dilakukan Kunjungan; dan/atau
- d. secara langsung:
 - 1) ke Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
 - 2) ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang berada di bawah Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan; atau
 - 3) melalui media daring dengan *video conference*.




Wajib Pajak memberikan **tanggapan** dengan:

- a. memenuhi kewajiban perpajakan; dan/atau
- b. menyampaikan penjelasan** atas kewajiban perpajakan, sebagaimana tercantum dalam SP2DK



WP dapat menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **lebih dari 1 (satu) kali**, dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian tanggapan.



Ketentuan mengenai pembahasan dan pembuatan berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembahasan dan pembuatan berita acara pelaksanaan penyampaian imbauan.



Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembahasan dengan WP dengan menerbitkan surat undangan pembahasan

Pembahasan dilakukan terhadap:

- surat imbauan
- tanggapan WP, dalam hal WP menyampaikan tanggapan
- data dan/atau keterangan tambahan, dalam hal terdapat data dan/atau keterangan tambahan yang diperoleh setelah surat imbauan disampaikan



Surat undangan pembahasan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Akun WP; pos elektronik WP yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak; dan/atau secara langsung kepada WP, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP.



Pembahasan sebagaimana dilakukan secara:

- luring dengan tatap muka langsung; atau
- daring dengan *video conference*, sesuai dengan undangan pembahasan.

Dalam hal diperlukan, setelah dilakukan pembahasan dapat dilakukan pembahasan berikutnya dengan menerbitkan surat undangan pembahasan baru; atau sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam berita acara pelaksanaan penyampaian imbauan.



Terhadap hasil pembahasan dibuatkan berita acara pelaksanaan penyampaian imbauan

- dibuat oleh *Account Representative* atau pegawai DJP yang ditugaskan
- ditandatangani WP dan *Account Representative* atau pegawai DJP yang ditugaskan
- dalam hal pembahasan secara daring, berita acara ditandatangani secara elektronik


berita acara pelaksanaan penyampaian imbauan ditandatangani oleh *Account Representative* dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan dalam hal WP tidak menghadiri pembahasan; atau WP menghadiri pembahasan namun tidak bersedia menandatangani berita acara pelaksanaan penyampaian imbauan






Hasil Kegiatan Penyampaian Imbauan

- Usulan berupa:
 - a. penutupan kegiatan penyampaian imbauan;
 - b. penetapan nilai angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
 - c. perubahan data secara jabatan;
 - d. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
 - e. pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
 - f. pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
 - g. perubahan data objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
 - h. pencabutan pendaftaran surat keterangan terdaftar objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
 - i. perubahan status secara jabatan;
 - j. perubahan administrasi layanan perpajakan dan/atau administrasi fasilitas perpajakan yang diterima atau dimiliki Wajib Pajak;
 - k. pencabutan pemungut Bea Meterai; dan/atau
 - l. pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu.



Terhadap penyampaian Surat Imbauan secara langsung, dibuatkan **berita acara penyampaian surat teguran**


Berita acara penyampaian Surat Teguran
(dibuat oleh AR/Pegawai DJP yang ditugaskan)

ditandatangani oleh



Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP



AR/Pegawai DJP yang ditugaskan

hanya ditandatangani oleh



Tidak ditemukan atau tidak bersedia menerima Surat Teguran

WP dianggap menerima Surat Teguran dan tidak memberikan tanggapan


Surat Teguran

dapat ditindaklanjuti



Pembahasan

atau



Kunjungan

Ketentuan mengenai pembahasan dan pembuatan berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembahasan dan pembuatan berita acara pelaksanaan pemberian teguran.



Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembahasan dengan WP dengan menerbitkan surat undangan pembahasan

Pembahasan dilakukan terhadap:

- surat teguran



Surat undangan pembahasan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Akun WP; pos elektronik WP yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak; dan/atau secara langsung kepada WP, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP.



Pembahasan sebagaimana dilakukan secara:

- a. luring dengan tatap muka langsung; atau
- b. daring dengan *video conference*, sesuai dengan undangan pembahasan.

Dalam hal diperlukan, setelah dilakukan pembahasan dapat dilakukan pembahasan berikutnya dengan menerbitkan surat undangan pembahasan baru; atau sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam berita acara pelaksanaan pemberian teguran.



Terhadap hasil pembahasan dibuatkan berita acara pelaksanaan pemberian teguran

- dibuat oleh *Account Representative* atau pegawai DJP yang ditugaskan
- ditandatangani WP dan *Account Representative* atau pegawai DJP yang ditugaskan
- dalam hal pembahasan secara daring, berita acara ditandatangani secara elektronik

berita acara pelaksanaan pemberian teguran ditandatangani oleh *Account Representative* dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan dalam hal WP tidak menghadiri pembahasan; atau WP menghadiri pembahasan namun tidak bersedia menandatangani berita acara pelaksanaan pemberian teguran





djp

PMK 111 Tahun 2025

Pasal 15 s.d. Pasal 19, Pasal 24, dan Pasal 27


Tata Cara Pengawasan WP Belum Terdaftar


SubDit KUP & PPSP







Terhadap penyampaian SP2DK secara langsung, dibuatkan **berita acara penyampaian SP2DK**










Wajib Pajak memberikan **tanggapan** dengan:

- a. memenuhi kewajiban perpajakan; dan/atau
- b. menyampaikan penjelasan** atas kewajiban perpajakan, sebagaimana tercantum dalam SP2DK

Penyampaian penjelasan dilakukan oleh WP:

- a. melalui Akun WP, dalam hal WP telah melakukan aktivasi Akun WP dan SP2DK telah tersedia saluran penyampaian melalui Akun WP;
- b. melalui pos elektronik yang tertera dalam SP2DK;
- c. melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP yang menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
- d. secara langsung pada saat dilakukan Kunjungan; dan/atau
- e. secara langsung:
 - 1) ke Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
 - 2) ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang berada di bawah Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan; atau
 - 3) melalui media daring dengan *video conference*.



Wajib Pajak memberikan **tanggapan** dengan:

- a. memenuhi kewajiban perpajakan; dan/atau
- b. menyampaikan penjelasan** atas kewajiban perpajakan, sebagaimana tercantum dalam SP2DK



WP tidak menyetujui sebagian atau seluruh data dan/atau keterangan dalam SP2DK



Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh data dan/atau keterangan dalam SP2DK, **penjelasan disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung.**



Wajib Pajak memberikan **tanggapan** dengan:

- a. memenuhi kewajiban perpajakan; dan/atau
- b. menyampaikan penjelasan** atas kewajiban perpajakan, sebagaimana tercantum dalam SP2DK





WP dapat menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **lebih dari 1 (satu) kali**, dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian tanggapan.




Selain memberikan tanggapan, WP dapat:

- a. menyampaikan **data dan/atau keterangan selain** yang disebutkan dalam SP2DK; dan/atau
- b. memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.













Hasil Kegiatan P2DK

- Pemberian secara Jabatan:
 - a. NPWP terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri;
 - b. NITKU terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh NPWP dan memiliki tempat kegiatan usaha namun belum melaporkan tempat kegiatan usahanya
- Usulan berupa:
 - a. kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tidak ditindaklanjuti, dalam hal Wajib Pajak:
 - 1. tidak dapat ditemukan;
 - 2. telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang belum terbagi;
 - 3. menjadi subjek pajak luar negeri;
 - 4. tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak;
 - 5. tidak memiliki indikasi kewajiban perpajakan; atau
 - 6. telah memenuhi kewajiban perpajakan;
 - b. pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
 - c. pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan;
 - d. pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu;
 - e. pemeriksaan; dan/atau
 - f. pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan, dalam hal Wajib Pajak memiliki indikasi tindak pidana di bidang perpajakan;



- BAP2DK disampaikan kepada WP:
- a. melalui Akun Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak telah melakukan aktivasi Akun Wajib Pajak;
 - b. melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak; atau
 - c. secara langsung dalam hal Wajib Pajak menghadiri pembahasan.







djp

PMK 111 Tahun 2025

Pasal 20

Pengawasan Wilayah




SubDit KUP & PPSP



Account Representative / Pegawai DJP


Berdasarkan surat perintah Pengawasan



Pengumpulan data ekonomi di wilayah kerja dilakukan baik atas Wajib Pajak yang **diadministrasikan di unit kerja Account Representative** dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan **maupun di unit kerja lain**

- a. penambahan dan pemutakhiran basis data perpajakan
- b. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
- c. perubahan data secara jabatan
- d. pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan
- e. pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan
- f. perubahan data objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan
- g. perubahan status secara jabatan
- h. perubahan administrasi layanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diterima atau dimiliki Wajib Pajak; dan/atau
- i. kegiatan Pengawasan Wajib Pajak terdaftar atau Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar

Pengawasan berdasarkan Penugasan



* Dalam hal terdapat perubahan Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan, diterbitkan surat perintah Pengawasan yang baru

Pengawasan secara otomatis



** contoh: surat teguran SPT



Account Representative / Pegawai DJP

Berdasarkan penugasan melakukan:

- a. pembuatan berita acara penyampaian:
 - SP2DK dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak terdaftar;
 - surat imbauan
 - surat teguran; dan
 - SP2DK dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar;
- b. pembahasan dengan Wajib Pajak;
- c. Kunjungan;
- d. pembuatan berita acara pelaksanaan:
 - permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak terdaftar;
 - penyampaian imbauan;
 - pemberian teguran;
 - permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar;
- e. pemberian usulan atas hasil kegiatan:
 - permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak terdaftar;
 - penyampaian imbauan;
 - permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam rangka Pengawasan Wajib Pajak belum terdaftar; dan
 - pengumpulan data;
- f. pengumpulan data ekonomi di wilayah kerja.



Account Representative / **Pegawai DJP**

Wajib:

- memperlihatkan tanda pengenal pegawai dan surat perintah Pengawasan; dan
- memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak terkait dengan kegiatan Pengawasan yang dilakukan.



Wajib Pajak

Berhak:

- meminta Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan untuk memperlihatkan tanda pengenal pegawai dan surat perintah Pengawasan; dan
- meminta penjelasan kepada Account Representative dan/atau pegawai DJP yang ditugaskan terkait dengan kegiatan Pengawasan yang dilakukan.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada **tanggal 1 Januari 2026**



Sejak tanggal 1 Januari 2026 kegiatan Pengawasan dilakukan sesuai tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh**

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id